



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU
DESA KAHURIPAN BARU**

Jln. Pertamina Desa Pangkalan Babat Kecamatan Empat Petulai Dangku 31172

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KAHURIPAN BARU
NOMOR : 141/ 18 /KPTS/2002/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) DAN PELAKSANAAN
PROGRAM DESAKU LIBAS TB MEMBARA**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menurunkan insidensi TB dan mendukung upaya eliminasi Tuberkulosis (TBC) tahun 2030 di Desa Desa Kahuripan Baru Kecamatan Empat Petulai Dangku, perlu dibentuk Desa Siaga TBC Desa Kahuripan Baru Kecamatan Empat Petulai Dangku;
 2. bahwa untuk memperkuat peran Desa Siaga TBC, perlu dilaksanakan Program DESAKU LIBAS TB MEMBARA (Desa Ciptakan Lingkungan Bebas Asap Rokok Bebas TBC Membara), perlu dibentuk Kader Tuberkulosis Desa yang terlatih dan terorganisir;
 3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan susunan pembentukan tim desa tuberkulosis (TBC) dan pelaksanaan program DESAKU LIBAS TB MEMBARA melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 Bidang Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

7. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 311/KPTS/DINKES/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC di Provinsi Sumatera Selatan;
8. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 711/KPTS/DINKES/2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan TBC di Kabupaten Muara Enim;
9. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 285/KPTS/ DINKES/2023 tentang SATGAS Pencegahan Pengendalian Penyakit AIDS, TB dan Malaria (ATM);
10. Kesepakatan/Mou Lintas Sektor tentang Penganggaran Program Pencegahan dan Pengendalian AIDS-Tuberkulosis dan Malaria (PP ATM) Tahun 2023;
11. Hasil Musyawarah Desa tanggal 15 Agustus 2025 tentang Pembentukan Desa Siaga TBC.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Kahuripan Baru, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim.
- KEDUA : Desa Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan program DESAKU LIBAS TB MEMBARA (Desaku Ciptakan Lingkungan Bebas Asap Rokok Bebas TBC TBC Membara) sebagai wujud komitmen desa dalam menciptakan lingkungan sehat, bebas asap rokok, dan bebas TBC.
- KETIGA : Tim Pelaksana Desa Siaga TBC bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan kegiatan program DESAKU LIBAS TB MEMBARA.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kahuripan Baru
Pada Tanggal : 20 Oktober 2025

KEPALA DESA KAHURIPAN BARU



Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Desa

Nomor : 141/ 18 /KPTS/2002/2025

Tanggal : 20 Oktober 2025

**TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) DAN PELAKSANAAN
PROGRAM DESAKU LIBAS TB MEMBARA**

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	KETERANGAN
1	ELIANAH	KETUA	KAHURIPAN BARU

Ditetapkan di : Kahuripan Baru

Pada Tanggal : 20 Oktober 2025

KEPALA DESA KAHURIPAN BARU



ARIS LOTELES

Tembusan:

1. Camat Empat Petulai Dangku
 2. Ka. UPTD Puskesmas Empat Petulai Dangku
 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim
- Arsip